

hukumallah.org

Lampiran 8d: Hukum-Hukum Pentahiran — Mengapa Tidak Dapat Dilaksanakan tanpa Bait Suci

Halaman ini merupakan bagian dari sebuah seri yang membahas hukum-hukum Allah yang hanya dapat ditaati pada masa Bait Suci berdiri di Yerusalem.

- Lampiran 8a: Hukum-Hukum Allah yang Memerlukan Bait Suci
- Lampiran 8b: Korban-Korban — Mengapa Tidak Dapat Dilaksanakan Saat Ini
- Lampiran 8c: Perayaan-Perayaan Alkitabiah — Mengapa Tidak Satu Pun Dapat Dilaksanakan Saat Ini
- Lampiran 8d: Hukum-Hukum Pentahiran — Mengapa Tidak Dapat Dilaksanakan tanpa Bait Suci (Halaman ini).
- Lampiran 8e: Persepuluhan dan Buah Sulung — Mengapa Tidak Dapat Dilaksanakan Saat Ini
- Lampiran 8f: Perjamuan Kudus — Perjamuan Terakhir Yesus Adalah Paskah
- Lampiran 8g: Hukum-Hukum Nazir dan Nazar — Mengapa Tidak Dapat Dilaksanakan Saat Ini
- Lampiran 8h: Ketaatan Parsial dan Simbolis yang Berkaitan dengan Bait Suci
- Lampiran 8i: Salib dan Bait Suci

Taurat memuat hukum-hukum terperinci tentang ketahiran dan kenajisan ritual. Perintah-perintah ini tidak pernah dihapuskan. Yesus tidak pernah membatalkannya. Namun, Allah menyingkirkan Bait Suci, mezbah, keimaman, dan **kediaman-Nya yang dinyatakan secara nyata** dari tengah bangsa itu sebagai tanggapan atas

ketidaksetiaan Israel. Karena penyingkiran itu, perintah-perintah pentahiran tidak dapat ditaati saat ini.

Meskipun kita adalah makhluk yang rapuh, Allah, dalam kasih-Nya kepada umat pilihan-Nya, menetapkan kehadiran-Nya di tengah Israel selama berabad-abad (Keluaran 15:17; 2 Tawarikh 6:2; 1 Raja-raja 8:12-13). Namun, sejak tahun 70 M, Bait Suci tempat kekudusan-Nya dinyatakan dan dialami **tidak ada lagi**.

Apa yang diperintahkan hukum Taurat

Hukum Taurat menetapkan status hukum yang nyata tentang tahir (**טָהוֹר — tahor**) dan najis (**טָמֵא — tamei**). Seseorang dapat menjadi najis melalui kenyataan-kenyataan biasa dalam kehidupan manusia yang tidak terhindarkan: melahirkan (Imamat 12:2-5), menstruasi dan keluarnya cairan tubuh lainnya (Imamat 15:19-30), serta bersentuhan dengan orang mati (Bilangan 19:11-13). Keadaan-keadaan ini bukanlah perilaku berdosa. Keadaan-keadaan itu tidak menjadikan seseorang bersalah. Itu hanyalah keadaan menurut hukum yang membatasi orang untuk mendekati hal-hal yang kudus.

Untuk semua keadaan ini, hukum Taurat juga memerintahkan suatu proses pentahiran. Kadang-kadang prosesnya sesederhana menunggu sampai petang. Pada kesempatan lain, diperlukan pembasuhan. Dan dalam beberapa kasus, diperlukan keterlibatan imam dan korban. Intinya bukan bahwa Israel “merasa” najis. Intinya adalah bahwa **Allah menetapkan secara hukum batas-batas yang nyata di sekeliling kekudusan-Nya**.

Mengapa hukum-hukum ini ada sejak awal

Sistem ketahiran ada karena **Allah berdiam di tengah Israel dalam suatu ruang kudus yang ditetapkan batas-batasnya**. Taurat sendiri memberikan alasannya: Israel harus dijaga agar tetap terpisah dari kenajisan supaya kediaman Allah tidak dinajiskan, dan supaya umat itu tidak mati karena mendekati hadirat-Nya yang kudus dalam keadaan najis (Imamat 15:31; Bilangan 19:13).

Ini berarti hukum-hukum kenajisan bukanlah kebiasaan gaya hidup dan bukan pula nasihat kesehatan. **Hukum-hukum itu adalah hukum-hukum tempat kudus**. Sasarannya selalu sama: melindungi kediaman Allah dan mengatur akses ke sana.

Bait Suci adalah yurisdiksi, bukan sekadar lokasi

Tempat kudus bukan sekadar bangunan yang nyaman untuk berlangsungnya kegiatan keagamaan. Tempat itu adalah ranah hukum tempat banyak hukum ketahiran memiliki kekuatan hukum. Kenajisan menjadi penting karena ada ruang kudus yang harus dilindungi, benda-benda kudus yang harus dijaga, dan pelayanan kudus yang harus dipelihara. Bait Suci menciptakan batas hukum antara yang biasa dan yang kudus, dan hukum Taurat mewajibkan agar batas itu dipertahankan.

Ketika Allah menyingkirkan kediaman-Nya sebagai tanggapan atas ketidaksetiaan Israel, Ia tidak menghapuskan Hukum-Nya. Ia menyingkirkan yurisdiksi tempat banyak hukum pentahiran dapat dilaksanakan. Tanpa kediaman itu, tidak ada tindakan “mendekat” yang sah untuk diatur, dan tidak ada ruang kudus yang harus dijaga agar tidak dinajiskan.

Hukum-hukum utama dan prosedur pembatasan penyebaran

Imamat 15 memuat banyak rincian dalam lingkup rumah tangga: alas tidur yang najis, tempat duduk yang najis, pembasuhan, dan “najis sampai petang.” Rincian-rincian ini bukanlah perintah-perintah mandiri yang bertujuan membentuk gaya hidup permanen. Itu adalah prosedur pembatasan penyebaran yang satu-satunya fungsinya adalah mencegah kenajisan mencapai kediaman Allah dan mencemari apa yang kudus.

Itulah sebabnya prosedur-prosedur ini tidak memiliki makna sebagai “devosi” yang berdiri sendiri saat ini. Memeragakannya kembali tanpa tempat kudus yang hendak dilindungi oleh prosedur-prosedur itu bukanlah ketaatan; itu adalah peniruan simbolis. Allah tidak pernah mengizinkan pengganti bagi sistem-Nya. **Tidak ada**

penghormatan kepada Allah dalam berpura-pura bahwa kediaman-Nya yang kudus masih berdiri, padahal Allah sendirilah yang menyingkirkannya.

Menstruasi teratur

Menstruasi teratur bersifat unik di antara berbagai kenajisan dalam Taurat karena dapat diperkirakan, tidak terhindarkan, dan berakhir hanya dengan berlalunya waktu. Perempuan itu najis selama tujuh hari, dan apa pun yang dibaringi atau didudukinya menjadi najis; orang-orang yang menyentuh benda-benda itu menjadi najis sampai petang (Imamat 15:19-23). Jika seorang laki-laki berbaring di tempat tidur yang sama dengannya selama masa itu, ia juga menjadi najis selama tujuh hari (Imamat 15:24).

Kenajisan yang teratur dan berakhir seiring waktu ini tidak memerlukan imam, korban, atau mezbah. **Tujuan hukumnya adalah membatasi akses ke ruang kudus**. Karena itu, hukum-hukum ini tidak menghambat kehidupan sehari-hari atau mengharuskan orang selalu berada dekat Yerusalem. Status tahir dan najis itu penting karena kediaman Allah ada dan akses ke sana diatur oleh Hukum-Nya. Dengan disingkirkannya kediaman itu, aturan-aturan ketahiran rumah tangga ini tidak lagi memiliki penerapan yang sah dan karena itu tidak dapat ditaati saat ini.

Klarifikasi penting: larangan hubungan seksual dengan perempuan yang sedang menstruasi adalah hukum yang sama sekali berbeda. Perintah itu bukan prosedur pentahiran dan tidak bergantung pada Bait Suci untuk makna atau penegakannya (Imamat 18:19; 20:18). Larangan seksual ini sangat serius dan merupakan perintah tersendiri yang tetap harus ditaati saat ini.

Perdarahan tidak normal

Perdarahan di luar siklus menstruasi normal digolongkan secara berbeda dan memerlukan penyelesaian yang bergantung pada Bait Suci. Perempuan itu najis selama perdarahan berlangsung, dan ketika perdarahan itu berhenti, ia harus menghitung hari lalu membawa persembahan kepada imam di pintu masuk tempat kudus (Imamat 15:25-30). Ini bukan kategori “waktu saja”. Ini adalah kategori imam

dan persembahan. Karena itu, hukum ini tidak dapat ditaati saat ini, sebab Allah menyingkirkan sistem yang diperlukan untuk menyelesaikannya.

Kenajisan karena mayat

Bersentuhan dengan orang mati menimbulkan bentuk kenajisan yang berat yang secara langsung mengancam tempat kudus. Taurat berbicara dengan amat serius di sini: orang najis yang menajiskan kediaman itu harus dilenyapkan, dan tindakan menajiskan itu diperlakukan sebagai pelanggaran langsung terhadap ruang kudus Allah (Bilangan 19:13; 19:20). Sarana pentahiran yang ditetapkan bergantung pada alat-alat yang ditentukan Allah dan tatanan tempat kudus yang berfungsi. Tanpa yurisdiksi Bait Suci, kategori ini tidak dapat diselesaikan secara sah menurut perintah tersebut.

Apa yang berubah ketika Allah menyingkirkan kediaman-Nya

Allah menyingkirkan Bait Suci, mezbah, dan keimaman Lewi sebagai tindakan penghakiman. Dengan penyingkiran itu, sistem ketahiran kehilangan ranah hukumnya. Tidak ada ruang kudus yang harus dilindungi, tidak ada titik pendekatan yang sah untuk diatur, dan tidak ada keimaman yang ditetapkan untuk memimpin pelaksanaan tindakan-tindakan yang diwajibkan ketika hukum Taurat menuntut keterlibatan imam.

Karena itu, tidak satu pun perintah pentahiran dapat dipraktikkan saat ini — bukan karena hukum Taurat telah berakhir, melainkan karena Allah menyingkirkan yurisdiksi yang memberikan kekuatan hukum kepada perintah-perintah itu. Hukum Taurat masih berdiri. Bait Suci tidak.

Mengapa “pentahiran” simbolis adalah ketidaktaatan

Sebagian orang mencoba menggantikan sistem Allah dengan ritual pribadi, pembasuhan “rohani”, atau peragaan ulang dalam rumah tangga yang direka-reka. Namun, Allah tidak mengizinkan penggantian. Israel tidak boleh menciptakan sendiri

bentuk-bentuk pentahiran yang baru. Ketaatan berarti melakukan tepat seperti yang Allah perintahkan, di tempat yang Allah pilih, melalui pelayan-pelayan yang Allah tetapkan.

Ketika Allah menyingkirkan sarana-sarana ketaatan, tanggapan yang setia bukanlah peniruan. Tanggapan yang setia adalah mengakui apa yang telah Allah lakukan, menolak hal-hal yang direka-reka, dan menghormati perintah-perintah yang saat ini tidak dapat dilaksanakan.

Kesimpulan

Hukum-hukum pentahiran tidak pernah dihapuskan. Hukum-hukum itu ada karena Allah berdiam di tengah Israel dan mengatur akses kepada hadirat-Nya yang kudus. Sebagai tanggapan atas ketidaksetiaan Israel, Allah menyingkirkan kediaman-Nya, Bait Suci, dan keimaman. Karena penyingkiran itu, sistem ketahiran yang berlandaskan tempat kudus tidak dapat ditaati saat ini. Kita menaati segala sesuatu yang masih dapat ditaati, dan kita menghormati apa yang telah Allah jadikan mustahil dengan menghargai tindakan-tindakan-Nya dan menolak mengganti perintah-perintah-Nya dengan pengganti-pengganti simbolis.